

Realisasi APBD Kalteng Sudah 50 Persen

Palangka Raya – Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran beberapa hari lalu mengikuti rapat bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Jakarta, membahas terkait percepatan serapan anggaran APBN maupun APBD.

Menindaklanjuti hasil rapat itu, gubernur Bersama beberapa bupati se-Kalteng menggelar rapat Bersama Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemprov Kalteng, di Aula Jayang Tinggang, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu pagi (18/7).

Diungkapkan Sugianto, pandemi Covid-19 bukan hanya berimbas pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi 200-an negara di dunia, termasuk Indonesia. Kalteng pun berimbas. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, sektor keehatan dan perekonomian harus dapat dikendalikan dengan baik.

“Kepada bupati dan walikota se-Kalteng diharapkan dapat mengendalikan persebaran Covid-19 dan menjaga kestabilan ekonomi daerah masing-masing. Tentu saja dalam mewujudkan ini mutlak memerlukan kerja sama dan sinergi seluruh pemerintah daerah se-Kalteng,” ungkapnya saat memberikan arahan.

Mantan anggota DPR RI ini meminta seluruh jajaran Pemprov Kalteng maupun bupati/walikota serta jajarannya terus bekerja keras dalam penanganan Covid-19 dan pengendalian pertumbuhan ekonomi. Harus ada inovasi atau terobosan untuk membangkitkan Kembali perekonomian di Bumi Tambun Bungai ini.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, realisasi anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) Kalteng per 13 Juli untuk pendapatan berada pada angka 50,36 persen. Dengan rincian: pendapatan asli daerah (PAD) 56,95 persen, dana transfer 47,27 persen dan pendapatan lain-lain yang sah 52.62 persen. “Untuk realisasi pendapatan daerah provinsi per 13 Juli 2020 lalu, seperti yang dipaparkan gubernur pada saat rapat bersama presiden yakni berada pada angka 50,36 persen,” kata kepada BKAD Kalteng Nuryakin.

Sementara, realisasi belanja Pemprov Kalteng, baik belanja langsung (BL) maupun belanja tidak langsung (BTL), penyerapan keuangan berada pada angka 38,20 persen dan penyerapan fisik sebesar 41,82 persen. Realisasi pengadaan barang dan jasa dengan jumlah paket 669 dan pagu anggaran Rp1,1 triliun lebih, yang sudah dilakukan pengadaan sebanyak 307 paket dengan nilai Rp915 miliar lebih.

“Artinya jika dilihat persentasenya, sudah berada pada angka 76,95 persen. Yang belum pengadaan sebanyak 362 paket dengan nilai Rp274 miliar lebih atau sebesar 23,05 persen,” bebernya.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Realisasi APBD Kalteng Sudah 50 Persen*, Senin, 20 Juli 2020
2. <http://www.birokpk.kalteng.go.id/>, Gubernur Kalteng Hadiri Rapat Percepatan Penyerapan APBD 2020 Bersama Presiden Dan Gubernur Se-Indonesia, Rabu, 15 Juli 2020
3. <https://dayaknews.com/>, Gubernur Sugianto Hadiri Rapat Percepatan Penyerapan APBD 2020, Rabu, 15 Juli 2020

Catatan Berita:

1. Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pada Pasal 214 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
3. Pada Pasal 216 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. menteri bagi pemerintah daerah provinsi;
 - b. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c. kepala daerah bagi perangkat daerah.

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah